



**BUPATI BINTAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI BINTAN**  
**NOMOR 50 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN**  
**NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan masih perlu dilakukan penyempurnaan pengendalian internal dan penyesuaian perkembangan Teknologi Informasi terkait penyusutan aset tetap;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

14. Peraturan....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 27).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

P a s a l I

Ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 43) diubah, sehingga ketentuan pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

P a s a l 5 . . . .

**Pasal 5**

Mengubah Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun terlampir pada Peraturan Bupati Bintan sehingga perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 5 September 2017  
BUPATI BINTAN,

**ttd**

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 5 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

ttd

ADIPRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 50



## **KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN**

26. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a) relevan
- b) andal
- c) dapat dibandingkan
- d) dapat dipahami

### **Relevan**

27. Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

28. Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan

d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

#### **Andal**

29. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;

c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Untuk mendapatkan informasi yang andal dapat dilakukan dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Hasil rekonsiliasi harus dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. Rekonsiliasi dilakukan terhadap data transaksi:

a. Kas;

b. Pendapatan;

c. Belanja;

d. Asset Tetap; dan

e. Persediaan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi:

- a. Kas yaitu SKPKD, Bank, SKPD;
- b. Pendapatan yaitu SKPKD dan SKPD;
- c. Belanja yaitu SKPKD dan SKPD;
- d. Aset Tetap yaitu SKPKD dan SKPD;
- e. Persediaan yaitu SKPKD dan SKPD;

Waktu pelaksanaan rekonsiliasi:

- a. Kas yaitu paling sedikit per bulan;
- b. Pendapatan yaitu paling sedikit per triwulan;
- c. Belanja yaitu paling sedikit per triwulan;
- d. Aset Tetap yaitu paling sedikit per semester;
- e. Persediaan yaitu paling sedikit per semester;

#### **Dapat Dibandingkan**

30. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

#### **Dapat Dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## PENYUSUTAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

### Pengukuran Penyusutan Aset Tetap

1. Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Aset tetap yang akan disusutkan harus memiliki nilai perolehan.
  - b. Cara penetapan nilai perolehan aset tetap pada huruf a tersebut antara lain mengacu pada harga pasar setempat, appraisal dan penetapan harga oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
  - c. Untuk aset tetap yang direnovasi, mekanisme penyusutannya adalah:
    - (1) Menentukan nilai buku aset tetap yang akan direnovasi,
    - (2) Menambahkan biaya renovasi yang akan mengkapitalisasi aset tetap yang bersangkutan,
    - (3) Penentuan kembali umur manfaat ekonomis aset tetap dimulai sejak selesainya kegiatan renovasi,
    - (4) Penentuan nilai perolehan aset setelah renovasi adalah sebesar nilai buku dikurangi nilai komponen yang dibongkar ditambah nilai renovasi.
  - d. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
  - e. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
  - f. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

| Kodifikasi |   |   |   | Uraian                       | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|------------------------------|----------------------|
| 1          | 3 |   |   | <b>ASET TETAP</b>            |                      |
| 1          | 3 | 2 |   | <b>Peralatan dan Mesin</b>   |                      |
| 1          | 3 | 2 | 1 | Alat-Alat Besar Darat        | 10                   |
| 1          | 3 | 2 | 2 | Alat-Alat Besar Apung        | 8                    |
| 1          | 3 | 2 | 3 | Alat-alat Bantu              | 7                    |
| 1          | 3 | 2 | 4 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 7                    |



|          |          |          |    |  |    |
|----------|----------|----------|----|--|----|
| 1        | 3        | 2        | 5  | Alat Angkutan Berat Tak Bermotor                                     | 2  |
| 1        | 3        | 2        | 6  | Alat Angkut Apung Bermotor   | 10 |
| 1        | 3        | 2        | 7  | Alat Angkut Apung Tak Bermotor                                       | 3  |
| 1        | 3        | 2        | 8  | Alat Angkut Bermotor Udara   | 20 |
| 1        | 3        | 2        | 9  | Alat Bengkel Bermesin  | 10 |
| 1        | 3        | 2        | 10 | Alat Bengkel Tak Bermesin  | 5  |
| 1        | 3        | 2        | 11 | Alat Ukur  | 5  |
| 1        | 3        | 2        | 12 | Alat Pengolahan Pertanian  | 4  |
| 1        | 3        | 2        | 13 | Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpan Pertanian                 | 4  |
| 1        | 3        | 2        | 14 | Alat Kantor  | 5  |
| 1        | 3        | 2        | 15 | Alat Rumah Tangga  | 5  |
| 1        | 3        | 2        | 16 | Peralatan Komputer   | 4  |
| 1        | 3        | 2        | 17 | Meja Dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat                                 | 5  |
| 1        | 3        | 2        | 18 | Alat Studio  | 5  |
| 1        | 3        | 2        | 19 | Alat Komunikasi  | 5  |
| 1        | 3        | 2        | 20 | Peralatan Pemancar   | 10 |
| 1        | 3        | 2        | 21 | Alat Kedokteran  | 5  |
| 1        | 3        | 2        | 22 | Alat Kesehatan   | 5  |
| 1        | 3        | 2        | 23 | Unit-Unit Laboratorium   | 8  |
| 1        | 3        | 2        | 24 | Alat Peraga / Praktek Sekolah  | 10 |
| 1        | 3        | 2        | 25 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir                                  | 15 |
| 1        | 3        | 2        | 26 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika                        | 15 |
| 1        | 3        | 2        | 27 | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan                          | 10 |
| 1        | 3        | 2        | 28 | Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) | 10 |
| 1        | 3        | 2        | 29 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup                                   | 7  |
| 1        | 3        | 2        | 30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika                                 | 15 |
| 1        | 3        | 2        | 31 | Senjata Api  | 10 |
| 1        | 3        | 2        | 32 | Persenjataan Non Senjata Api   | 3  |
| 1        | 3        | 2        | 33 | Alat Keamanan dan Perlindungan                                       | 5  |
| <b>1</b> | <b>3</b> | <b>3</b> |    | <b>Gedung dan Bangunan</b>   |    |
| 1        | 3        | 3        | 1  | Bangunan Gedung Tempat Kerja   | 50 |
| 1        | 3        | 3        | 2  | Bangunan Gedung Tempat Tinggal                                       | 50 |
| 1        | 3        | 3        | 3  | Bangunan Menara  | 40 |
| 1        | 3        | 3        | 4  | Bangunan Bersejarah  | 50 |
| 1        | 3        | 3        | 5  | Tugu Peringatan  | 50 |
| 1        | 3        | 3        | 6  | Candi  | 50 |
| 1        | 3        | 3        | 7  | Monumen / Bangunan Bersejarah  | 50 |
| 1        | 3        | 3        | 8  | Tugu Peringatan Lain   | 50 |
| 1        | 3        | 3        | 9  | Tugu Titik Kontrol/Pasti   | 50 |
| 1        | 3        | 3        | 10 | Rambu-Rambu  | 50 |
| 1        | 3        | 3        | 11 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara  | 50 |
| <b>1</b> | <b>3</b> | <b>4</b> |    | <b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>                                  |    |

|   |   |   |    |  |    |
|---|---|---|----|--|----|
| 1 | 3 | 4 | 1  | Jalan  | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 2  | Jembatan   | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 3  | Bangunan Air Irigasi                                     | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 4  | Bangunan Air Pasang Surut                                | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 5  | Bangunan Air Rawa  | 25 |
| 1 | 3 | 4 | 6  | Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 7  | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah           | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 8  | Bangunan Air Bersih / Baku                               | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 9  | Bangunan Air Kotor                                       | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 10 | Bangunan Air   | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 11 | Instalasi Air Minum / Air Bersih                         | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 12 | Instalasi Air Kotor                                      | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 13 | Instalasi Pengolahan Sampah                              | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 14 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan                      | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 15 | Instalasi Pembangkit Listrik                             | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 16 | Instalasi Gardu Listrik                                  | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 17 | Instalasi Pertahanan                                     | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 18 | Instalasi Gas  | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 19 | Instalasi Pengaman                                       | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 20 | Jaringan Air Minum                                       | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 21 | Jaringan Listrik   | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 22 | Jaringan Telepon   | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 23 | Jaringan Gas   | 30 |

- g. Untuk perhitungan penyusutan aset tetap, penyusutan dilakukan perbulan dimulai sejak aset tetap tersebut diperoleh.
- h. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
- i. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
- j. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

BUPATI BINTAN,

ttd

APRI SUJADI